



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas Gugatan Perwakafan antara:

1. **H. OSMAN YUNUS bin MUHAMMAD YUNUS**, umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.02, RW.05, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Jabatan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, dahulusebagai **Penggugat I/Pembanding I**;
2. **AWALUDDIN SIREGAR, S.E bin SOLEHUDDIN SIREGAR**, umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.06, RW.02, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Jabatan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, dahulu sebagai **Penggugat II/ Pembanding II**;

Dalam hal ini Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama **MASJID NURUL YAQIN**, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Para Penggugat/Pembandingdalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **CUTRA ANDIKA, S.H.KALNA SURYA SIR, S.H.** dan **BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor Hukum “*Law Office CUTRA ANDIKA & Partners*”, beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Pematang Padang, Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir,

Melawan

1. **Hj. SITI AISYAH binti MAKTE**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Tergugat/Terbanding** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KHOIRUDDIN SIREGAR bin ABDUL MUIN SIREGAR**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.10, RW.02, Jalur VI, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;**
3. **KHOTRI ALOAN NASUTION, S.Pd bin LOKOT NASUTION** Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**
4. **CARIM**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.03, RW.02, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III;**

Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **ZULKIFLI, S.H.FAHRY ANDI HARAHAHAP, S.H.** dan **DIANTI NOVITA MARWA, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “**ZULKIFLI, S.H. & ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lingk.I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian tentang hal tersebut sebagai mana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Pbr,tanggal 27 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 01Zulqaedah 1435 H sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung membuka kembali siding dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusa Sela ini.

3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai mana telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, akan mengadili perkara tersebut selanjutnya ;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkanhasil pemeriksaan tambahan sebagai mana tersebut dalam BeritaAcara Sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj, tanggal 18 Nopember 2014 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tersebut menyatakan bahwa kuasa Terbanding/Para Turut Terbanding menyatakan bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dimintai keterangannya mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 03891 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Agustus 1996 danmelakukan pengukuran terhadap tanah tersebut karena berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 27 Agustus 2014 yang berhak melaksanakan adalah badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis.

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang di tempat lokasi objek perkara baik pada tanggal 15 Januari 2014, maupun tanggal 18 Nopember 2014 sebagai persidangan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk melaksanakan sidang di tempat lokasi objek perkara tidak ada hasilnyaatas objek perkara baik ukuran maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menilai bahwa para Penggugat/Para Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya karena tidak bisa menunjukkan batas-batas objek perkara, sedangkan yang menunjuk batas-batas tersebut waktu proses penerbitan Sertifikat Tanah tersebut sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sertifikat tersebut sebagai alat bukti yang diajukan para Penggugat/para Pemanding pada halaman/lembar Gambar Situasi terdapat perbedaan tanda-tanda batas, yaitu Kayu I s/d IV berdiri di atas batas persil yang telah memenuhi ketentuan PMA/8/1961 Pasal 2 ayat (d), tapi pada halaman berikutnya (gambarnya) ternyata ada kayu I s/d VI dan semua sisi tanpa ukuran;

Menimbang, bahwa luas tanah menurut sertifikat tersebut adalah 1612 meter persegi sedangkan menurut Surat Wakaf Tanah adalah 1899,73 meter persegi, maka dapat dipandang bahwa pengukuran tanah wakaf menurut sertifikat tersebut adalah kurang akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa alat bukti surat para Penggugat/para Pemanding tidak dapat meneguhkan dalil para Penggugat/para Pemanding, maka dari itu gugatan para Penggugat/para Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sudah melebihi dari apa yang diminta oleh para Penggugat/para Pemanding (Ultra Potitum), maka amar tersebut harus dihapus/ditiadakan sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H dengan mengadili sendiri :

- a. **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

- b. **Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

2. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. RIDHUAN SANTOSO** dan **Drs. H. HARDINAL, M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan **M. AMIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, SH., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. RIDHUAN SANTOSO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. HARDINAL, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

M. AMIN, SH., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, 08 Desember 2014
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)